

Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan: Covid-19 di Indonesia

Anisa Rahmadita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
Email korespondensi: anisa.rahmadita-2021@feb.unair.ac.id

Abstract

Zakat is an obligation for a Muslim in managing their wealth and is also a form of social concern that is given when it reaches the threshold. The distribution of zakat to the recipients is not only limited to consumptive forms that meet basic human needs, but also includes productive zakat distribution in the form of capital for businesses that are monitored for their development, so that the recipients can become more self-reliant. The Indonesian economy has experienced a decline due to the Covid-19 pandemic, which has led to an increase in poverty rates in Indonesia. This research utilizes literature research from articles and published journals. The research findings indicate that zakat plays a role in alleviating poverty and ensuring social justice for the community, including during the Covid-19 pandemic. BAZNAS and LAZ throughout Indonesia have created collaborations to assist the government in dealing with Covid-19 by establishing the Covid-19 Crisis Center.

Keywords: Zakat, Poverty, Covid-19, Indonesia

Saran sitasi: Rahmadita, A. (2023). Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan: Covid-19 di Indonesia Syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3482-3490. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9447>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9447>

1. PENDAHULUAN

Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ketika telah mencapai nisab, pemilik harta wajib membayarkan zakatnya (zakat maal), karena zakat ini dibayar setiap tahun kepada penerima tertentu sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, zakat diharapkan mampu mengurangi kekayaan yang terkonsentrasi di beberapa tangan untuk membantu fakir miskin dan yang membutuhkan lainnya. Zakat merupakan alat untuk melawan kemiskinan (Ibrahim dan Shaharuddin, 2015) dan memperkuat perekonomian penerima zakat (Huda et al., 2012).

Agama merupakan salah satu pendorong untuk memicu sumbangan di banyak negara Islam (Opoku, 2013). Zakat bertujuan untuk pemurnian harta pemberinya dan kemungkinan besar memiliki dampak sosial ekonomi. Terdapat delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Kemiskinan merupakan tantangan besar dan masalah yang serius, terutama di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia yang

memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Beberapa penelitian mengenai kinerja zakat dalam mengatasi kemiskinan, penelitian dari Powell (2009) menyatakan bahwa zakat adalah redistribusi kekayaan yang terbaik dan adil, kemudian penelitian dari Jehle (1994) mengemukakan bahwa zakat bertujuan mengatasi kemiskinan sekaligus menjembatani jurang lebar antara si kaya dan si miskin, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup si miskin. Efek zakat mencakup beberapa dimensi seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial (Haq, 2013). Kahf (2004), Rosly (2008), Ahmed (2008), Ahmad, Ibrahim, Zaleha dan Johari (2013) menemukan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selanjutnya zakat akan meningkatkan jumlah uang yang beredar yang kemudian mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia memberikan dampak pada perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Total kerugian menyentuh \$113

dolar Amerika untuk maskapai dan \$200 dolar Amerika bagi usaha travel di Indonesia (Ozili dan Arun, 2020). Selain itu, pandemi juga memberikan dampak kepada nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi sehingga mengakibatkan secara langsung berdampak pada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Sihaloho (2020) menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima ancaman akibat pandemi ini, yaitu (1) ancaman jiwa atau kesehatan, (2) ancaman kehilangan pendapatan, terutama untuk keluarga tidak mampu, (3) kredit macet UMKM, (4) gangguan terhadap kinerja korporasi dan sektor perbankan, dan (5) depresiasi rupiah melalui volatilitas pasar uang dan *capital flight*. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai kurang dari 0,4% (Anwa, 2020). Hal tersebut menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat dan bisa menekan kondisi perekonomian serta memberikan dampak secara sosial, terutama pada kemiskinan.

Salah satu solusi untuk menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yaitu zakat. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga zakat memiliki peran penting untuk membantu memulihkan perekonomian terutama masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah jika dilakukan secara optimal. Penelitian dari Beik dan Arsyanti (2016) menyatakan bahwa zakat menjadi alat ekonomi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan serta berguna untuk mencapai kesejahteraan. Ibrahim dan Lubis (2021) menguji ulang instrumennya untuk mengetahui keefektifannya dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi pandemi dengan menganalisis pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa instrumen zakat berpotensi berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara statistik akibat krisis pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana peran zakat dalam mengatasi kemiskinan selama Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada artikel dan jurnal publikasi yang terkait dengan penelitian. Zed (2004) mengungkapkan bahwa penelitian kepustakaan adalah kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan

mengolah data penelitian. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menelaah secara teoritis setiap fenomena yang terkait budaya, nilai, dan norma yang berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Zakat

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim dalam mengelola harta yang dimilikinya serta sebagai bentuk kepedulian sosial yang dikeluarkan ketika telah mencapai nisab (Al-Kindi, 2007). Zakat memiliki tujuan sebagai pemurnian hati manusia dari keserakahan, kemudian untuk mustahik (penerima zakat) zakat disalurkan untuk menyelamatkan dari kehinaan dalam mengemis dan iri hati (Qardhawi, 2003). Menurut bahasa, zakat berasal dari *zakaa* (bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang), serta *ziadah* (pengembangan harta) (Qudamah, 2007).

Al-Faizin, Insani, dan Herianingrum (2018) mengungkapkan bahwa zakat harus menjadi sistem wajib dan pengelolaannya harus dilakukan secara terpusat oleh pemerintah, di Indonesia representasi pemerintah untuk melakukan tugas tersebut adalah BAZNAS. Pada surah Al-Taubah ayat 103 disebutkan zakat, pertama melalui zakat mampu memberikan ketentraman sosial, keamanan dan keharmonisan. Kedua, zakat memiliki pengaruh makro (peningkatan investasi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran) dan mikro (peningkatan kuantitas dalam kurva ekonomi).

Wan Yusoff (2008) menjelaskan tujuan-tujuan dari implementasi zakat, yakni:

- a. Sarana pengalihan kepemilikan harta kepada orang lain dilandasi motif moral, kemanusiaan, sosial dan ekonomi.
- b. Sarana membantu perekonomian masyarakat yang berguna memperbaiki perekonomiannya dalam jangka panjang.
- c. Sarana pembangunan operasi sumber daya manusia.

Dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan sebanyak 58 kali sebagai penjelasan kewajibannya zakat untuk seorang muslim (Mahomed, 2015). Kemudian diimplementasikan instrumen zakat dalam kehidupan ekonomi-sosial masyarakat, zakat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi pihak-pihak yang melakukannya.

Zakat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan berkelanjutan melalui

investasi, lapangan pekerjaan, dan konsumsi masyarakat. Zakat juga mendorong kesetaraan sosial ekonomi melalui distribusi kekayaan. Instrument zakat dapat mengurangi angka kemiskinan bersamaan dengan meningkatnya investasi (Ammani, et. al, 2014). Sehingga zakat menjadi solusi untuk masyarakat menengah ke bawah dalam mengentaskan kemiskinan (Ahmad, 2019).

3.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan dalam pandangan ekonomi berarti ketidakmampuan keluarga atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dan keuangan sehari-hari (Mowafi dan Khawaja, 2005). Kemiskinan terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Kemiskinan absolut merupakan keadaan seseorang yang berada diambang batas hidupnya, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa bertahan hidup (Schwartzman, 2002). Dalam Islam, keadaan tersebut dikenal sebagai fakir. Fakir merupakan seseorang yang sangat membutuhkan untuk hidup tetapi terbatas akses untuk mencapainya (Rodin, 2015).
- b. Kemiskinan relatif merupakan keadaan rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah (Weng Wai dan Gen, 2019). Dalam Islam, keadaan tersebut disamakan dengan miskin.

Maka kemiskinan merupakan keadaan rumah tangga yang pendapatannya rendah. Uni Eropa, OECD, dan UNICEF mengategorikan masyarakat miskin yang pendapatanya di bawah 60% pendapatan rata-rata masyarakat setempat. Uni Eropa dan OECD mengukur kemiskinan menggunakan ukuran garis kemiskinan relative (Rodin, 2015). Indonesia dalam mengukur kemiskinan melalui garis kemiskinan berlandaskan konsep *basic needs approach*. Perhitungan garis kemiskinannya yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) ditambah garis kemiskinan non makanan (GKNM). Perhitungan lainnya dalam mengukur kemiskinan yaitu rasio gini yang mengukur pendapatan rumah tangga melalui sisi distribusi pendapatan.

3.1.3. Covid-19

Virus Covid-19 bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada bulan Desember 2019. Virus ini memiliki ciri yang sama dengan virus pneumonia. Pusat Pengendalian Penyakit PRT melakukan analisis sampel yang menghasilkan temuan bahwa virus ini dikenal dengan *novel coronavirus pneumonia* (NCP) yang disebabkan

oleh novel coronavirus dan diberi nama 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV) (Huang, et. al., 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamai virus tersebut secara resmi sebagai Coronavirus 2019 atau Covid-19 dan mengumumkan sebagai keadaan darurat kesehatan global (Wang et al., 2020) karena tingkat penularan dan infektivitas yang tinggi (Liu et al., 2020).

Covid-19 memberikan dampak kepada perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia mengalami pertumbuhan PDB riil turun dari 5,0 persen Year-on-Year (YoY) pada Q4 2019 menjadi 3,0 persen pada Q1 2020 yang merupakan pertumbuhan kuartal terendah sejak 2001 (The World Bank, 2020). Mata uang Indonesia juga ikut melemah, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai 16.575 rupiah pada 23 Maret 2020 (Sukmana et al., 2020).

3.2. Pembahasan

Tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka penyaluran zakat kepada mustahik tidak hanya sebatas bentuk konsumtif yang memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi juga dilakukan penyaluran zakat produktif berupa modal usaha yang dipantau perkembangannya sehingga mustahik bisa menjadi lebih mandiri.

Ekonomi Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 3,49% pada Triwulan-III 2020 dibandingkan Triwulan-III 2019, sehingga angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Pertambahan kemiskinan di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 4% dan diperkirakan akan mencapai angka 13,22%. Sektor UMKM juga terdampak Covid-19, saat kondisi normal pendapatan UMKM bisa mencapai Rp76.000.000 per tahun atau Rp6,3 juta per bulan (Haryanti & Hidayah, 2018). Asumsi pertumbuhan ekonomi di bawah 4,2%, maka kerugian UMKM di Indonesia diprediksi mencapai Rp1.594 triliun atau Rp47,9 juta per tahun atau Rp2.000.000 per bulan (Puskas BAZNAS, 2020). Padahal UMKM menyerap 112 juta pekerja atau 95% total pekerja Indonesia serta berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB atau senilai Rp8.457 triliun (Kemenkop, 2018). Berdasarkan data BPS (2020), kemiskinan di Maret tahun 2020 sebesar

10,17% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,78%.

Zakat di tengah pandemi Covid-19 mempunyai peran penting, dimana pada tahun 2019, BAZNAS dan LAZ Indonesia memiliki komitmen bersama untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1% pada tahun 2020 (Puskas BAZNAS, 2019). Zakat mempunyai peran dalam mengentaskan kemiskinan dan menjamin keadilan sosial bagi masyarakat. Pada saat pandemi Covid-19, zakat memiliki peranan penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang negatif secara makro menggambarkan penurunan mayoritas pendapatan masyarakat Indonesia. Menurut survei dari Sari dkk. (2020) sebanyak 48,4 persen muzaki mengalami penurunan pendapatan, kondisi ini dapat memengaruhi harta yang bisa dizakatkan. Pengumpulan zakat secara langsung mengalami kesulitan dengan kondisi Covid-19, tetapi pengumpulan zakat secara daring mengalami peningkatan dari 48,31 persen sebelum pandemi menjadi 78,57 persen. Pengumpulan zakat selama Mei hingga Juni 2020 meningkat sebesar 69,29 persen dibandingkan total pengumpulan di tahun 2019 dengan periode yang sama. Kondisi yang serupa juga terjadi pada LAZNAS lainnya yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 33,20 persen (Sari, 2020).

BAZNAS dan LAZ se-Indonesia menciptakan kolaborasi untuk membantu pemerintah dalam menangani Covid-19 dengan membentuk *Crisis Center Covid-19* yang bertujuan untuk membantu mencegah penyebaran virus Covid-19 terutama pada mustahik, kelompok-kelompok rentan serta seluruh jaringan OPZ Indonesia. Kerjasama tersebut tercermin pada berbagai program yang dilakukan masing-masing OPZ. BAZNAS menerapkan beberapa program untuk menanggulangi Covid-19 untuk mendukung perjuangan garda terdepan dalam melawan pandemi, yaitu:

- a. Bantuan Logistik Penggali Kubur, berjumlah 560 paket
- b. Bantuan Paket Pemulasaran Jenazah, berjumlah 30 paket
- c. Dukungan Oksigen Bagi Faskes, berjumlah 200 unit
- d. Dukungan Ruang Isolasi Di Rusunawa, berjumlah 500 paket
- e. Bantuan APD Penggali Kubur, berjumlah 100
- f. Pemulasaran Jenazah Isoman

- g. Bantuan Paket Imun untuk nakes, mustahik penyintas Covid-19, sopir ambulans, berjumlah 1000 paket
- h. Bantuan Tenda Darurat, berjumlah 20 tenda

BAZNAS juga memiliki program untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi yaitu Cash for Work, Paket Logistik Keluarga, Dukungan UMKM, Pemberdayaan Warteg, Zmart, ZChicken, ZCD, Paket Ramadhan Bahagia, dan lainnya yang telah berjalan. Program yang sebelumnya telah dijalankan oleh Baznas, yaitu:

- a. Program Kita Jaga Usaha, program untuk membantu UMKM
 - UMKM Bangkit merupakan program pemberian bantuan langsung kepada 10.000 pelaku UMKM di wilayah PPKM level 3 dan level 4 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.000.000, yang diberikan melalui kartu ATM bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).
 - Program Dapur Kuliner Nusantara merupakan program pemberdayaan warteg, warung nasi, warung padang, dan usaha kuliner skala kecil lainnya untuk menyediakan 72.000 paket makanan yang akan didistribusikan kepada pelaku isoman, panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, pesantren, rumah singgah, nakes dan warga terdampak PPKM.
- b. Program Kita Jaga Kyai sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, terutama di lingkungan pondok pesantren. Banyaknya ulama yang wafat akibat terjangkit Covid-19 menjadi salah satu pendorong diluncurkannya program ini, terdiri dari dukungan vaksinasi, paket imunitas, paket higienitas, medical check-up, dan dukungan isoman.
- c. Program Kita Jaga Yatim merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat terpapar Covid-19. BAZNAS berkomitmen memastikan keberlangsungan hidup para keluarga rentan, termasuk akses pendidikan layak, sehingga anak-anak yatim yang kehilangan orang tua akibat virus Covid-19 tetap bisa mendapatkan hak pendidikan mereka.

Penyaluran dana zakat sebagian besar diberikan kepada kelompok fakir miskin yaitu sebesar 63,3% atau Rp2.459.628.416.537 pada tahun 2018 dan 66,3% atau Rp4.548.830.039.349 di tahun 2019. Besarnya penyaluran pada asnaf fakir miskin karena

masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah ataupun rentan terhadap had kifayah dan garis kemiskinan.

Tabel 1 Jumlah Pengentasan Kemiskinan

Organisasi Pengelola Zakat	Garis Kemiskinan	Had Kifayah	Nisab Zakat
BAZNAS	13.202	6.029	1.574
BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah	113.501	37.242	7.448
Nasional	126.703	43.271	9.022

Sumber: Baznas, 2020

Kelompok mustahik fakir miskin dibagi menjadi 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu kemiskinan ekstrem dimana mereka yang berpenghasilan per keluarganya di bawah Garis Kemiskinan (GK) standar BPS (Rp1.900.000/KK/bulan). Prioritas kedua yaitu kategori kemiskinan Had Kifayah yang berpenghasilan di atas GK BPS dan di bawah standar batas kecukupan minimum atau Had Kifayah (Rp3.100.000/KK/bulan). Prioritas ketiga, yaitu kategori rentan miskin yang berpenghasilan di atas Had Kifayah tetapi masih di bawah batas nisab zakat (Rp4.600.000/KK/bulan).


Berdasarkan survei yang dilakukan Puskas BAZNAS 2019, BAZNAS berhasil mengentaskan kemiskinan mustahik prioritas pertama sebanyak 13.202 jiwa, mustahik prioritas kedua sebanyak 6.029 jiwa, dan mustahik prioritas ketiga berhasil ditransformasikan menjadi muzaki sebanyak 1.576 jiwa. Berdasarkan pengukuran BAZNAS daerah dan LAZ di 34 Provinsi, zakat berhasil mengentaskan mustahik prioritas pertama sebanyak 113.501 jiwa, mustahik prioritas kedua sebanyak 37.242 jiwa, dan mustahik prioritas ketiga berhasil ditransformasikan menjadi muzaki sebanyak 7.448.

Hasil pengentasan kemiskinan oleh sekitar 600 lebih OPZ secara nasional untuk prioritas pertama berhasil dientaskan sebanyak 126.703 jiwa, prioritas kedua sebanyak 43.271 jiwa dan prioritas ketiga 9.022 jiwa. Dalam kurun waktu September 2018 hingga September 2019, jumlah penurunan kemiskinan sebanyak 880.000 jiwa. Sehingga kontribusi penurunan kemiskinan dari sektor ZIS adalah sebesar 16%, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional sebanyak 24,7 juta jiwa pada tahun 2019, kontribusi penurunan kemiskinan dari penyaluran dana ZIS adalah 0,5%.

Hasil pengukuran dampak zakat yang dilakukan oleh BAZNAS RI, ditemukan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan BPS berhasil dientaskan sebesar 44 persen atau sebanyak 285.063 jiwa, kemudian dampak zakat yang didistribusikan oleh seluruh BAZNAS Daerah dan seluruh LAZ di Indonesia berhasil mengentaskan 44 persen atau 28.859 jiwa. Data dari OPZ menunjukkan tingginya jumlah mustahik yang terentaskan dari garis kemiskinan BPS sebanyak 313.922 jiwa dan berhasil mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sebesar 166.800 jiwa (Puskas BAZNAS, 2022).

Dalam kurun waktu satu tahun dari September 2019 hingga September 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 3 juta jiwa dan zakat berkontribusi sebesar 313.922 jiwa dari upaya pengentasan kemiskinan tersebut, dengan menggunakan dana APBN di 19 Kementerian/Lembaga sekitar 367 triliun dan dana zakat sebesar 12 triliun.

Gambar 1 Kurva Lorenz Sebelum dan Sesudah Zakat



Sumber: Mitha Raihana, 2018

Gambar diatas merupakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara kelompok populasi yang terdapat pada sumbu horizontal dengan kelompok pendapatan yang terdapat pada sumbu vertikal, dari kurva Lorenz diketahui besaran proporsi pendapatan yang dirasakan oleh kelompok populasi tertentu. Garis pemerataan merupakan garis dengan kemiringan 45° yang berada di tengah kurva. Pada gambar 1 terdapat 2 kurva Lorenz yang dibatasi garis pemerataan berwarna biru. Kurva Lorenz berwarna merah merupakan kurva Lorenz sebelum adanya pendistribusian zakat atau mustahik belum menerima bantuan zakat produktif, sedangkan kurva Lorenz berwarna hijau merupakan kurva Lorenz setelah pendistribusian zakat atau telah

menerima bantuan zakat produktif. Kurva ini menunjukkan bahwa kurva Lorenz berwarna hijau semakin mendekat ke garis pemerataan yang artinya pendistribusian dana zakat mampu mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan mampu mengatasi kemiskinan mustahik.

Sesuai dengan penelitian dari BAZNAS yang setiap tahunnya zakat mampu mengentaskan kemiskinan walaupun dalam keadaan Covid-19. Penelitian dari Bounanani dan Belhadj (2018), menghasilkan bahwa zakat menurunkan secara signifikan indeks kemiskinan di tujuh wilayah Tunisia. Muslim yang kaya bertanggung jawab secara individu dan kolektif untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi semua anggota masyarakat, sehingga zakat dianjurkan sebagai bagian dari nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat untuk pembangunan dan mengentaskan kemiskinan.

Penelitian dari Sumai, *et. al* (2019) menghasilkan bahwa bantuan zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kepada rumah tangga miskin berupa uang Rp300.000 secara tunai/beras (tidak tunai). Pemanfaatannya oleh rumah tangga secara konsumtif dan produktif. Rumah tangga miskin yang diberikan modal produksi berdampak secara positif terhadap perubahan sosial dan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan.

Hasil penelitian dari Rini, *et. al* (2020) membuktikan bahwa pengumpulan zakat berpengaruh secara positif terhadap penyaluran zakat dan penyaluran zakat berpengaruh secara positif terhadap pengentasan kemiskinan. Namun di Indonesia masih mendominasi penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif. Ibrahim dan Lubis (2021) menguji zakat mengatasi permasalahan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan untuk mengetahui keefektifannya dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi pandemi dengan menganalisis pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa instrumen zakat berpotensi berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara statistik akibat krisis pandemi Covid-19.

Penelitian dari Haris (2021), menghasilkan bahwa Zakat berfungsi sebagai perwujudan ikatan solidaritas sesama manusia, dimana yang kaya diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dalam bentuk zakat kepada yang membutuhkan dan salah satu cara untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Penyaluran zakat menjalin hubungan tolong-menolong dan mengasahi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19, serta menekan angka kemiskinan yang melanda seluruh masyarakat dunia khususnya Indonesia pada saat pandemi.

Hasil penelitian dari Purwanto, *et al.* (2021), menunjukkan bahwa keuangan sosial syariah berperan penting dalam menghadapi penurunan kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Keberadaan ZISWAF dapat mengurangi masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19, serta BMT dapat mendorong para pelaku usaha yang kekurangan modal dan membantu pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada. Peran keuangan sosial syariah dengan menawarkan solusi penyaluran BLT yang berasal dari unit pengumpul zakat atau dari orang yang berpenghasilan lebih; peningkatan wakaf dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, atau wakaf terkait sukuk dalam rangka penguatan wakaf; bantuan modal usaha kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami kondisi krisis; pemberian modal usaha dengan skema pinjaman qardhul hasan; memberikan pemahaman untuk meningkatkan literasi terkait ekonomi dan keuangan syariah; pengembangan teknologi keuangan syariah.

Penelitian dari Hariyanto, *et al* (2020) mengemukakan bahwa penyaluran wakaf dan zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi tetapi dapat dikembangkan kepada hal-hal produktif, seperti permodalan untuk meningkatkan kualitas barang yang diproduksi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat lebih luas dan mampu bersaing dengan pangsa pasar kapitalis. Wakaf dan zakat pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan sistem ekonomi Islam karena memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan ekonomi didasarkan pada keesaan Tuhan kepada Allah SWT, yang merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam.

Hasil penelitian dari Nuzulia (2021), menunjukkan bahwa zakat sebagai instrument keuangan Islam merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan, apalagi saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang banyak menimbulkan dampak negatif. Kehadiran zakat untuk membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian Indonesia dengan memberikan pengelolaan dan sistem penyaluran, seperti menyalurkan dana zakat untuk membeli APD,

mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Selain itu, dana zakat juga membantu sembako keluarga, uang tunai untuk bekerja, zakat fitrah, BTM, dan bantuan bagi karyawan atau pekerja yang diberhentikan.

4. KESIMPULAN

Penyaluran zakat kepada mustahik tidak hanya sebatas bentuk konsumtif yang memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi juga dilakukan penyaluran zakat produktif berupa modal usaha yang dipantau perkembangannya sehingga mustahik bisa menjadi lebih mandiri. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Zakat mempunyai peran dalam mengentaskan kemiskinan dan menjamin keadilan sosial bagi masyarakat. Pada saat pandemi Covid-19, zakat memiliki peranan penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Sesuai dengan penelitian dari BAZNAS yang setiap tahunnya zakat mampu mengentaskan kemiskinan walaupun dalam keadaan Covid-19.

BAZNAS dan LAZ se-Indonesia menciptakan kolaborasi untuk membantu pemerintah dalam menangani Covid-19 dengan membentuk *Crisis Center Covid-19* yang bertujuan untuk membantu mencegah penyebaran virus Covid-19 terutama pada mustahik, kelompok-kelompok rentan serta seluruh jaringan OPZ Indonesia. Zakat saat pandemi disalurkan untuk program menanggulangi Covid-19 seperti Bantuan Logistik Penggali Kubur, Bantuan Paket Pemulasaran Jenazah, Dukungan Oksigen Bagi Faskes, Dukungan Ruang Isolasi Di Rusunawa, Bantuan APD Penggali Kubur, Pemulasaran Jenazah Isoman, Bantuan Paket Imun untuk nakes, dan Bantuan Tenda Darurat. Selain itu, terdapat juga program untuk membantu perekonomian masyarakat saat pandemi yaitu Cash for Work, Paket Logistik Keluarga, Dukungan UMKM, Pemberdayaan Warteg, Zmart, ZChicken, ZCD, Paket Ramadhan Bahagia, Kita Jaga Usaha, Kita Jaga Kyai, dan Kita Jaga Yatim.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian empiris untuk bisa membuktikan secara konkret peran zakat dalam mengatasi kemiskinan selama covid-19 di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya penelitian ini.

6. REFERENSI

- Ahmad Fahme, A., Abd Aziz, R., Ibrahim, F., Zaleha, N. and Johari, F. (2013). Impact of zakat distribution on poor and needy recipients: an analysis in Kelantan, Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 7 No. 13, pp. 177-182.
- Ahmad, M. (2019). An Empirical Study of The Challenges Facing Zakat and Waqf Institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11(2), 338-356.
- Ahmed, H. (2008). Zakat, macroeconomic policies, and poverty alleviation: Lessons from simulations on Bangladesh. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2, 83-111.
- Al-Faizin, A. W., Taqiyah, D.I., and Sri Herianingrum. (2018). *Zakat: Concept And Implications To Social And Economic (Economic Tafsir Of Al-Tawbah:103)*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 4(1), pp 117-132.
- AL-Kindi, S. N. (2007). *Zakat: Obligatory Charity, Its Rules and Regulations*. Oman: Sultan
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Fiqhul Zakat Vol.1 Introductory Discussion*. Dhaka, Bangladesh: Islamic Foundation.
- Ammani, S. A., Abba, S. A., & Dandago, K. I. (2014). Zakah on Employment Income in Muslim Majority States of Nigeria: Any Cause for Alarm? *Procedia- Social and Behavioral Sciences* 164, 305-314.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Construction of Cibest Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad* 7(1), 87-104.
- Bouanani, Mejda dan Belhadj, B. (2020). Does Zakat Reduce Poverty? Evidence From Tunisia Using The Fuzzy Approach. *Metroeconomica*;00:1-16. <https://doi.org/10.1111/meca.12304>
- Haq, S.G. (2013), "Distribution of income and wealth in Islam", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. 2(2), 34-40.
- Haris, C. (2021). Zakat As A Solution For Public Economic Recovery In The Era Of Covid-19. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, Vol. 6 (1), pp 1-19.

- Hariyanto, E., Muhammad Taufqi, Zainal Abidin, Miftahul Ulum. (2020). Effectiveness of the Economic System to *Zakat* and *Waqf* for Empowerment of the Ummah in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29 (6), pp 1910-1916.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y. and Putra, P. (2012), "The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakah", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 22, pp. 271-279.
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Keungan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana: Jakarta.
- HUMAS BAZNAS. (2021, Agustus 27). *BAZNAS Program Darurat Untuk Penanggulangan Covid-19*. Retrieved from Baznas.go.id: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Bantu_13_Ribu_UMKM_Terdampak_Covid-19/861
- HUMAS BAZNAS. (2021, Juli 2). *BAZNAS Program Darurat Untuk Penanggulangan Covid-19*. Retrieved from Baznas.go.id: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Perkuat_Program_Darurat_untuk_Penanggulangan_Covid-19/829.
- Ibrahim, M.Y. dan Lubis, R. H. (2021). Pemanfaatan Zakat Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Al Tasyree*, Vol. 01 No. 01, pp 57-76.
- Ibrahim, S.M. and Shaharuddin, A. (2015), "In search of an effective zakat institution management in Kano state Nigeria", *Journal for Studies in Management and Planning*, Vol. 1 No. 7, pp. 242-258.
- Jedidia, K.M. and Guerbouj, K. (2021), "Effects Of Zakat On The Economic Growth In Selected Islamic Countries: Empirical Evidence", *International Journal of Development Issues*, Vol. 20 No. 1, pp 126-142.
- Jehle, G. A. (1994). Zakat and inequality: Some evidence from Pakistan. *Review of Income and Wealth*, Series 40(2), 205–215.
- Kahf, M. (2004). Shariah and Historical Aspects of Zakah and Awqaf. Background, paper presented at the Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Mahomed, Z. (2015). Zakat, Islamic Wealth Management & Wealth Effect. *CIWM Special Edition*, 14-16.
- Mowafi, M., & Khawaja, M. (2005). Poverty. *Journal Epidemiol Community Health* 59, 260-264.
- Nuzulia. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7(3), pp 1511-1517.
- Opoku, R.A. (2013), "Examining the motivational factors behind charitable giving among young people in a prominent Islamic country", *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, Vol. 18 No. 3, pp. 172-186.
- Ozili, P., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on The Global Economy. *SSRN*
- Powell, R. (2009). Zakat: Drawing Insights For Legal Theory And Economic Policy From Islamic Jurisprudence. *Pittsburgh Tax Review*, 43, 10–17.
- Purwanto, Fitri Nurba Sari, Mona Burasukma, Siti Nurolihah. (2021). The Role Of Islamic Social Finance Through Ziswaf And Bmt During The Covid-19 Pandemic. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5(2), pp 81-97.
- Puskas BAZNAS. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Qudamah, I. (2007). *Al-Mughni Terjemahan Amir Hamzah Cetakan Ketiga*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Raihana, Mitha. (2018). *Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus : Mustahik Baznas Kota Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Repository. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23167/12.%20NASKAH%20PUBLIKA%20SI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Rini, Fatimah, and Purwanti, A. (2020). Zakat and Poverty: An Indonesian Experience. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, Vol. 10 (11).
- Rodin, D. (2015). Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat. *Ijtihad-Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15(1), 137-158.
- Rosly, S. A. (2008). *Malaysia and Islamic Economics. International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF)*. Paper presented at the Hadhari Economics Roundtable Conference, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.
- Sari, A.P. (2020). Menjadi OPZ Penyintas di Masa Pandemi. Policy Brief. Puskas BAZNAS. Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/15jnuoxJmPlf1o3D9Ru2LTYYSFXGRA58S/view>
- Schwartzman, S. (2002). *The Statistical Measurement of Poverty*. Rio De Janeiro: Expert Group of Poverty Statistics.

- Sihaloho, E. D. (2020, April 10). *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*. Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/340554267_Dampak_Covid-10_Terhadap_Perekonomian_Indonesia
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumai, S., Mutmainnah, A.N., Nuthamdah, Arsyad, M. (2019). Role Of Zakat In Poverty Reduction And Food Security. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 343.
- Yusoff, Wan Sulaiman bin Wan. (2008). Modern Approach of Zakat as an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9(1), 105-118.
- Weng Wai, C. C., & Gen, T. Z. (2019). The Absolut vs Relative Poverty Conundrum. *Khazanah Research Institute Views* 5(19), 01-10.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Nasional